



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1339/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan persewaan sound sistem, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 12 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 616/15/X/2008 tanggal 05 Oktober 2008.);-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 4 tahun 5 bulan.;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
putusan.mahkamahagung.go.id

goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----

- a. Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;-----
- b. Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon;--
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri.;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H. NURHADIMH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 17 Juli 2013 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibacakanlah, Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon

Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon ;-----

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;-----
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),...;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya.;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Nomor 616/15/X/2008 Tanggal 05 Oktober 2008; (P.1.)

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga,;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua

Termohon selama 4 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak ;-----

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 4 tahun 5 bulan dan tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon, ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon, dan sebagai akibatnya Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon

Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;-----

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai disebabkan Pemohon telah bekerja dan memberi nafkah belanja secara layak kepada Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang bisa berbaur atau akur dengan saudara-saudara Pemohon.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ-

Artinya : "Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamihkah (Pemohon) ataupun isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, karenanya tuntutan tersebut perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon tidak keberatan dan menyetujuinya, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar berupa : Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

putusan.mahkamahagung.go.id
satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan mut'ah sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|----------------------|-----------------|
| 2. Biaya ATK-Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)